

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi yang disertai dengan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi memiliki akibat yang menguntungkan dan merugikan. Penciptaan berbagai jenis produk berkualitas tinggi dan canggih, pengungkapan informasi yang dikumpulkan oleh satelit, dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah efek positif dari kemajuan pesat. Akibat negatifnya antara lain krisis nilai moral yang berkembang di masyarakat, yang mampu memperkuat oposisi publik terhadap hukum pidana dalam berbagai bentuk.<sup>1</sup>

Perjudian adalah kegiatan bisnis yang paling populer di internet. Pemilik dari jenis permainan ini menjanjikan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Tidak ada lagi izin khusus yang diperlukan untuk memulai usaha perjudian online. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.<sup>2</sup> Judi bukan hal baru bagi seseorang karena permainan judi telah ada di sekitar sebelumnya dan berkembang seiring dengan zaman.<sup>3</sup> Padahal sudah dijelaskan dalam Islam sangat tidak boleh seorang untuk melakukan perjudian.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Sebuah kewajiban bagi manusia untuk beribadah kepada-Nya. Untuk melaksanakan ibadah manusia memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap seperti sandang, pangan. Pada

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: Aditama, 2012), hlm. 1.

<sup>2</sup> Budi Sudariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 67.

<sup>3</sup> Prasetyo, I. A., & Setyowati, I. (2019). *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten)*. In Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2 (pp. 604–621). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

dasarnya Allah lah yang menyediakan segala bahan bakunya berupa air, tumbuhan dan segalanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita selaku manusia diwajibkan untuk berusaha. Karena mencari rezeki hukumnya wajib dan merupakan Ibadah melaksanakannya. Dengan syarat didahului oleh niat dan melalui ketentuan yang Allah berikan. Sebagaimana firman Allah, dalam QS. Al-Ankabut 17 :

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا  
عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: “Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.”<sup>4</sup>*

Menurut ayat tersebut, Allah Swt menyatakan bahwa selain Allah Swt jelas merupakan hasil ciptaan buatan tangan manusia, namun mereka berbohong dengan mengklaim itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Lebih dari itu ciptaan mereka yang berbentuk patung dan berhala itu menurut kepercayaan mereka sanggup memberi manfaat (rezeki) kepada mereka.

Kemudian Ibrahim *'alaihissalam* mencela dan mengancam mereka, mengatakan bahwa patung-patung itu tidak mampu memberi mereka makanan, dan bahwa mereka harus mencari rezeki dan penghidupan itu hanya dari Allah SWT, bersyukur kepada-Nya jika yang diminta itu telah diperkenankan-Nya. Hanya Allah Swt yang dapat mendatangkan rezeki bagi manusia serta memberi nikmat para hamba-Nya. Selain itu juga diwajibkannya manusia untuk memelihara hartanya dengan baik, karena pada hakikatnya harta benda itu merupakan amanat dari Allah SWT. Kelak di akhirat manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT dalam segala hal, dalam mencari rezekinya, menggunakannya, dan memeliharanya. Ini merupakan tujuan dalam pensyariatian hukum Islam yang dikenal dengan

<sup>4</sup> Aam Amirudin, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Muasir Kontemporer Cet. V*, Bandung: Khazanah Intelektual, hlm.39

istilah *Hifdz Al-Maal* yang artinya berkaitan dengan harta benda, untuk menjaga kemaslahatan umatnya.

Islam mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara benar dan baik dengan berbagai syariat yang ada di dalamnya sebagai hukum agar dalam segala sesuatu yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan larangan agama. Mencari rezeki yang baik dan halal merupakan salah satu contoh anjuran Islam kepada umatnya. Rezeki yang halal itu dapat menjadikan seseorang *mustajab* doanya. Karena tubuhnya tidak tercampur dengan barang-barang *syuhbat*, barang haram jadi tubuhnya bersih. Karena segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram itu akan menghalangi diri dari cahaya Allah. Banyak sekali fenomena saat ini manusia mencari rezeki namun tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT, salah satu contohnya yaitu mencari rezeki melalui perbuatan yang membawa *kemudharatan* yaitu perjudian.

Tindak pidana yang saat ini berkembang di masyarakat salah satunya yaitu perjudian yang di mana ini berakibatkan pada modus tindak pidana perjudian. Judi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan<sup>5</sup>. Perjudian ini merupakan permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang.

Menurut hukum Islam Judi merupakan suatu undian atau permainan memakai taruhan uang atau barang lainnya, dari perjudian ini mereka ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan rugi). Allah SWT melarang perbuatan perjudian ini, Sebagaimana dalam firman Allah, dalam QS. al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>, diakses tanggal 23 Januari 2022

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>6</sup>*

Harta yang didapatkan dari hasil perjudian ini merupakan cara yang *bathil* (terlarang) yang di mana segala sesuatu yang didapatkan secara bathil hukumnya haram. Walaupun harta hasil dari perjudian dipergunakan tetap di jalan Allah, tetapi Allah tidak akan menerimanya.

Seiring dengan perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, muncul salah satu jenis kejahatan yaitu perjudian, khususnya perjudian online, yang melibatkan perjudian melalui pemanfaatan teknologi berita elektronik, khususnya perjudian online. Perjudian di internet adalah konten yang harus diblokir, dicegah, atau bahkan dihapus dari setiap jaringan internet yang masuk ke wilayah Indonesia, karena konten negatif mengandung tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang gosip dan transaksi elektronik, khususnya dalam Pasal 27 ayat 1 (kesusilaan), ayat 2 (perjudian), ayat 3 (penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), dan ayat 4 (pemerasan dan/atau ancaman).

Dengan berkembangnya zaman saat ini teknologi internet memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, apalagi saat masa Pandemi Covid 19 teknologi internet sangat berpengaruh sekali bagi Pelajar. Namun dampak negatif dari internet ini juga tidak kalah besarnya, maka sangat dibutuhkan sekali pengawasan atau pengaturan, sehingga mereka merasa diawasi ketika membuka situs-situs yang bersifat negatif.

Dampak negatif dalam akses internet ini salah satunya dapat melakukan perjudian melalui internet. Menurut Onno W. Purbo, internet merupakan media yang menghubungkan beberapa aplikasi agar proses komunikasi dapat berlangsung secara efisien. Internet diakui sebagai tempat berburu data untuk memenuhi tuntutan ilmiah, namun saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya memanfaatkannya untuk

---

<sup>6</sup> A'zamul Kiyani Alkayis. *Al-Qura'an Terjemahan al ikhlas*. Jakarta Pusat: Samad.2017, hlm.120

mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal yaitu dengan bermain situs judi online.

Pada dasarnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang bahkan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun dalam hukum positif di Indonesia. Perjudian ini telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang di mana menjelaskan bahwa semua yang berbentuk perjudian itu merupakan tindak pidana. Di Indonesia perjudian melalui internet sangat jelas sudah ada, salah satunya perjudian totol gelap online berdasarkan putusan perkara Nomor: 690/Pid.B/2019/PN.BDG, adapun kronologi kasusnya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Nama Wandu Surahman Bin Oos Purboyoso, lahir di Bandung, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Cirangrang Timur RT.03 RW.03 Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.<sup>7</sup> Kemudian ada kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Bandung yang melibatkan media elektronik dan akses internet sebagai pengantar. Pada hari Senin tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online. Terdakwa datang ke Warnet Naira dengan tujuan menyewakan komputer yang terkoneksi internet untuk bermain poker dan permainan togel online yaitu dengan meluncurkan situs judi poker yang bernama *www.qqpokeronline.com* dan situs judi togel yang bernama *www.afatogel.com*. Kedua permainan judi online ini menggunakan uang sebagai taruhan dan hanya didasarkan pada peluang, dengan siapa pun memiliki peluang untuk menang.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat tiga bentuk perbuatan pidana (*jarimah*) yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya

---

<sup>7</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 690/Pid.B/2019/PN.Bdg. hlm. 1

untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>8</sup> Wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam skripsi dengan judul: **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Togel Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sanksi perjudian Total gelap di Indonesia masih kurang tegas sebab sanksinya yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 690/Pid.B/2019/PN.Bdg terlalu ringan yang bisa menyebabkan perbuatan ini tetap merajalela pada masyarakat. Sesuai latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindak Pidana Perjudian Togel online dalam putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Togel online dalam Putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg?
3. Bagaimana Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Online dalam Putusan No. 690/Pid.B/2019/PN.Bdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal maka diperlukan tujuan yang terarah. Dengan maksud tersebut penulis merangkai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindak Pidana Perjudian Togel online dalam putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg menurut Hukum Pidana Islam.

---

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Tindak Pidana Perjudian Togel online dalam Putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Preventif dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Online dalam Putusan No. 690/Pid.B/2019/PN.Bdg?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana dari hasil penelitian ini, sebagaimana manfaat penelitiann mengenai sanksi tindak pidana terhadap pelaku perjudian togel online perspektif Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan intelektual serta referensi bagi siapapun yang membutuhkannya terutama kalangan mahasiswa serta tidak lupa sebagai bentuk amalan jariyah dari pembelajaran yang didapatkan dari Jurusan Hukum Pidana Islam sehingga bisa bermanfaat dan mampu memberikan ilmu pengetahuan menurut teori hukum positif dan teori hukum pidana Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku perjudian togel online.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan hukum bagi aparat dan bagi para penguasa dengan melihat perspektif hukum pidana Islam agar dapat menghasilkan penjatuhan hukuman yang sesuai dan berasaskan keadilan dan berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits dan Undang-undang.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum Islam, yang di mana hukum Islam ini merupakan hukum ketuhanan, Allah SWT telah mensyariatkan kepada seluruh hambanya. Al-Qur'an merupakan suatu dalil utama untuk mengetahui hukum-hukum tersebut.

Judi berasal dari bahasa Arab "*al-maisir*" yang memiliki arti wajib sesuatu bagi pemiliknya. Secara makna, judi juga diartikan tanpa adanya kerja keras dengan mudah bisa mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya judi ini



merupakan segala sesuatu berbentuk permainan di mana pihak yang kalah harus membayar kepada pihak yang menang dengan adanya pertaruhan berupa uang, barang atau lainnya.

Dalam hukum Islam judi merupakan perbuatan yang tercela dan harus di jauhi, sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>9</sup>*

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa perbuatan meminum *khamr* dan maisir ini merupakan perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya dalam perbuatan tersebut. Dalam Hadits pun dikatakan:

عن أبي مسرة الأشعري أن رسول الله ﷺ : قل من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (رواه أحمد ومالك وأبو داود وابن ماجه قل الالباني : حسن)

*Artinya: “Dari Abu Musa Al Asy’ari, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya”<sup>10</sup>*

Ketika seseorang melanggar hukum, dia harus dihukum. Di mana hal ini merupakan demonstrasi yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya untuk melengkapi kesesuaian hukum. Hal ini dimaksudkan agar dengan menjatuhkan hukuman, pelaku kejahatan akan jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Selain pelaku, setiap orang yang melanggar hukum akan memiliki rasa takut untuk melakukannya. Semakin

<sup>9</sup> A’zamal Kiyani Alkayis. *Al-Qura’an Terjemahan al ikhlas*. Jakarta Pusat: Samad.2017,hlm.36

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam*, Yogyakarta: Risalah Gusti, 1995,hlm. 502



besar kesalahannya, semakin berat hukumannya. Jika sanksi tersebut tidak membuat jera pelaku, maka sanksi yang dapat membuat jera pelakunya harus dijatuhkan untuk membatasi jumlah pelanggaran hukum.

Perjudian merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Perjudian yang dilakukan dengan mempertaruhkan nilai atau apa pun yang berharga sambil menyadari risiko dan harapan tertentu dalam acara, permainan, kompetisi, dan acara dengan hasil yang tidak diketahui. Perjudian jelas merugikan masyarakat dan moral negara, karena pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan keamanan masyarakat. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar hukum di Indonesia, karena bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum positif. Perjudian ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perjudian Nomor 7 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa semua perjudian adalah ilegal.

Judi adalah *jarimah* dalam hukum Islam, dan diancam dengan *ta'zir*. Makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan makna *ta'dib* kedua adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak) (mendidik). Perspektif ini sejalan dengan apa yang dikatakan Abdul Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Karena dapat melarang pelaku untuk mengulangi perbuatannya, maka *Ta'zir* diterjemahkan sebagai mencegah dan menolak. *Ta'zir* digambarkan sebagai mendidik dan tidak memerlukan harga atau *kaffarah/diyat* dari orang yang zalim.

Dalam menyelesaikan masalah ini penulis dikuatkan dan dibantu oleh beberapa teori mengenai penjatuhan pidana terhadap sanksi. Dalam penjatuhan sanksi yang sehubungan dengan hukum pidana dikenal ada beberapa teori pembedanaan. Teori tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teori Absolut (*hipotesis retributif*), dilihat dari pembedanaan yang mana pembedanaan ini merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat yang berorientasi pada perbuatannya dan kondisinya berada dalam kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini perbuatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga harus dicari dasar

pidanaannya sendiri, yang pasti menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.

2. Teori *Relatif* (keputusan), Dalam teori ini berasumsi bahwa tujuan dari sebuah pidana itu merupakan kejahatan itu sendiri. Karena tujuan utama hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat.
3. Teori Gabungan, menurut teori ini, hukuman itu berdasarkan pembalasan dan tujuan dari sebuah kejahatan yang dilakukan. Sesuai dengan gabungan dari dua teori di atas. Oleh itu, untuk mencapai keadilan dan kepuasan sosial, tujuan pembalasan dan hukuman terhadap pelaku harus seimbang.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar perjudian Togel Online dalam Hukum Pidana Islam telah banyak diteliti oleh sebelumnya, namun berbeda dalam pengambilan datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa *literature* yang akan dijadikan *Previous Finding* (Penelitian maupun penelitian selanjutnya

Tabel I  
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
<b>Andi Niarta (2018)</b>	Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Dengan Upaya Non	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Tindak Pidana	Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini yaitu dari segi tujuan penelitian, Andi Niarta bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Perjudian Togel, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui

	<p>Penal (Studi kasus Di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir)</p>	<p>Perjudian Total Gelap, dan sama-sama menggunakan metode penelitian <i>Library Research</i> (studi Kepustakaan)</p>	<p>pertimbangan hukum Hakim terhadap perjudian togel dalam Putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg. menurut Hukum Pidana Islam dan untuk mengetahui sanksi Tindak pidana Perjudian Togel menurut Hukum Pidana Islam.</p>
<p><b>Endang Pustika</b> (2014)</p>	<p>Sanksi Tindak Pidana Terhadap Perjudian TOGEL menurut Fiqh Jinayah</p>	<p>Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang sanksi Tindak Pidana terhadap Perjudian Togel menurut Hukum Islam. Dalam Hukum Islam perjudian termasuk ke dalam <i>Jarimah Ta'zir</i> yang hukumnya bertujuan untuk</p>	<p>Perbedaannya dapat dilihat dari segi fokus penelitian, Endang Pustika dengan penelitian yang akan fokus penelitiannya Sanksi Tindak Pidana Terhadap Perjudian Togel Menurut Fiqh Jinayah, sedangkan penulis fokus penelitiannya pada Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perjudian Togel Online Perspektif Hukum Pidana Islam (analisis Putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg)</p>

		mendidik.	
--	--	-----------	--

## G. Metode Penelitian

Melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan suatu permasalahan yang mana dalam suatu permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Untuk mencari penyelesaiannya diperlukan cara yang baik dan benar. Maka dari itu, sangatlah penting dalam memakai metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *contents analysis*, yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisa suatu dokumen atau data-data yang bersifat normatif yang membahas dan mengatur tentang seorang yang melakukan tindak pidana perjudian yang kemudian dapat dianalisa lebih lanjut sehingga mendapatkan aturan mengenai sanksi bagi suatu tindak pidana. Penulis menggambarkan kandungan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor.690/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang Perjudian Togel Online.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua macam, yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu perundang-undangan yakni dokumentasi putusan Pengadilan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti penelitian hasil karya dari kalangan ahli hukum, misalnya buku-buku, Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, tafsir, terjemah dari As-sunnah, jurnal, dan skripsi yang mengenai tentang perjudian.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan di atas adalah data kualitatif yaitu bahan yang berupa teori-teori hukum dan gagasan-gagasan normatif lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk mendalami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Penelitian dilakukan berporos berdasarkan norma hukum berupa putusan Pengadilan serta peraturan perundang-undangan

### 4. Teknik pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data ini penulis melakukan dengan cara membaca, memahami, mempelajari dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur. Maka dengan itu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara meneliti kepustakaan. Maksud dari kepustakaan dalam penelitian penulis ialah teori-teori yang ada relevasinya dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 360/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang Perjudian Togel Online dan ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

### 5. Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan meringkas atau menggambarkan data yang telah diperoleh apa adanya, tanpa tujuan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi yang diterima secara luas dari data tersebut.

## **H. Problem Statement**

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim mengenai sanksi perjudian Togel online dalam putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN.Bdg bahwa ternyata pelaku tidak mengajukan sanksi yang meringankan dan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang di mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dalam persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pertimbangan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 609/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang Perjudian Togel Online yaitu dengan hukuman *Ta'zir*. Hakim dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Hukuman diancamkan kepada seseorang yang melakukan *jarimah* agar orang tersebut jera dan tidak mengulangi tindak kejahatan terutama dalam tindak pidana Perjudian, dan juga memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan kejahatan

